



**PUTUSAN**

Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Riyanah Binti Amaq Ramli**, Tempat tanggal lahir di Aik Buka, 18 Maret 1976, Umur 48 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIK.2171115803769002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, KEPRI, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, Email. [rianahsalsa@gmail.com](mailto:rianahsalsa@gmail.com); Telah memberikan Kuasa Khusus kepada **RAMADON SIREGAR, S.H**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor "**RAMSIR & REKAN**", Beralamat di Kantor Rumah Hitam, Jln R.E. Martadinata, No.01, Sungai Harapan, Sekupang, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Dalam hal ini bertindak sendiri berdasarkan Surat Kuasa Nomor: **No.0118/SK-RAM/XXIV/2024/Btm**, pada tanggal 11 November 2024. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir di Air Dareq, 12 November 1962, Umur 62 Tahun, NIK. 2171112111620001, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx,

Putusan Nomor : 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm  
Halaman 1 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Sungai Langkai,  
Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi KEPRI,  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai  
**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 12 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **227/45/VII/1993**, dan sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah nomor: **KK.16.06/35/DN/IV/2022**, Tertanggal 16 Juni 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx hingga sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak:
  - a. **Peti Ria Andini binti Sahnan**, lahir di Air Dareq, 04 Desember 1996, umur 28.
  - b. **Muh. Rizal Bin Sahnan**, lahir di Air Dareq, 14 April 1998, umur 26.
  - c. **Sila Handani Binti Sahnan**, lahir di Air Dareq, 02 November 2004, umur 20.

Putusan Nomor : 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm  
Halaman 2 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat melaksanakan Pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017, Keadaan serta kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun lagi yang disebabkan beberapa hal Permasalahan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir Penggugat, Khususnya kebutuhan biaya ekonomi rumah tangga Penggugat sangat dirasakan kurang, terlebih Tergugat sangat malas bekerja dan bahkan Penggugat sendiri yang harus bekerja;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Ida, yang diketahui Penggugat saat mendengarkan Telpn mesra Tergugat dengan Wanita idamannya;
  - c. Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan Bahasa kasar yang mengakibatkan rasa sakit hati yang mendalam dihati Penggugat, serta Tergugat sudah menceraikan Penggugat secara lisan maupun tulisan;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 yang lalu, setelah melalui pertengkaran yang hebat terkait beberapa permasalahan diatas, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat, selanjutnya Tergugat tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami dengan istri pada umumnya hingga sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan bertanya kepada pihak Keluarga Tergugat juga tidak berhasil untuk membujuk Tergugat untuk bersedia kembali kepada Istrinya;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor : 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 3 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dari gugatan Penggugat ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat melalui kuasa Hukumnya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Penggugat memohon juga untuk dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Riyannah Binti Amaq Ramli**);
3. Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak mungkin untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor : 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 4 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyanah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **KK.16.06/35/DN/IV/2022**, Tertanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama : Dwi Darwati binti Sumianto, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang menikah pada tahun 1993 dan mereka telah dikaruniai anak 3 orang.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxx.
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab menafkahi keluarga dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain serta Tergugat selalu bersikap kasar pada Penggugat.
  - Bahwa sejak bulan Mei 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.
2. Nama : Khusnah binti Sakemat, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang telah memperoleh anak 3 orang dan tinggal bersama terakhir di xxxx xxxxx.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab menafkahi keluarga dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain serta Tergugat selalu bersikap kasar pada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil

Putusan Nomor : 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 6 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab menafkahi keluarga dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain serta Tergugat selalu bersikap kasar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P.1 perkara ini adalah menjadi yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Kutipan Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti P.2 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (standi in judicio);

Putusan Nomor : 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab menafkahi keluarga dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain serta Tergugat selalu bersikap kasar pada Penggugat bahkan telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil juga, keterangan saksi satu dengan lainnya tidak bertentangan serta saling mendukung, maka menurut penilaian Majelis Hakim keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab menafkahi keluarga dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain serta Tergugat selalu bersikap kasar pada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor : 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa saling kasih dan sayang satu sama lain. Hal mana berdasarkan fakta di atas ternyata sikap Tergugat yang demikian serta kasih sayang yang diharapkan Penggugat seutuhnya dari Tergugat tidak didapat Penggugat, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sehingga dengan demikian akan sulit tercapai ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, khususnya bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti dan dipertahankan, namun jika dalam menjalaninya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan, dapat diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran itu akan dapat menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak, Penggugat atau Tergugat atau bahkan keduanya, padahal menurut Kaedah fiqh :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

***menolak bahaya didahulukan dari pada mengambil manfaat,***

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan Nomor : 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة  
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor : 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Riyanah Binti Amaq Ramli**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fadlul Akyar, S.H

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	56.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor : 2079/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)